



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa air yang bersih dan higiene merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan dapat terpenuhi melalui pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum .
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan guna meningkatkan mutu air serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka dipandang perlu menaikkan tarip air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1998 tentang Pedoman-pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
 5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedo-
28/KPTS/1984
man-pedoman Pokok Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum dan badan Pengelola Air Minum;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;

7. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor : DPRD.1/PIMP/2002 tentang Persetujuan Atas Kenaikan Tarif Dasar Air Minum PDAM kota Mojokerto .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dengan Tarif Dasar sebesar Rp. 1.115,00/M³ (seribu seratus lima belas rupiah setiap meter kubik) termasuk klasifikasi penggolongannya, yang rincian perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini .

Pasal 2

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 4 Agustus 2006

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TANGGAL : 4 AGUSTUS 2006

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

NO	JENIS PELAYANAN	KODE TARIF	BLOK PEMAKAIAN (M ³)	TARIF (Rp)	PEMEL METER (Rp)	BIAYA ADM (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	SOSIAL					
	A. SOSIAL UMUM	I	>30	895	3.000	2.000
	1. Kran Umum					
	2. WC Umum					
	B. SOSIAL KHUSUS	II	0-10	895	3.000	2.000
	1. Puskesmas		11-20	1.115		
	2. Klinik Pemerintah		21-30	1.675		
	3. RS. Pemerintah		>30	2.230		
	4. Tempat Ibadah					
II	NON NIAGA					
	A. RUMAH TANGGA	III	0-10	1.115	3.000	2.000
	1. Rumah Tangga A		11-20	1.675		
			21-30	2.230		
			>30	3.345		
	2. Rumah Tangga B		0-10	1.675	3.000	2.000
			11-20	2.230		
			21-30	2.790		
			>30	4.460		
	B. INSTANSI PEMERINTAH	IV	0-10	1.675	4.000	2.000
	1. Asrama/Instansi Pemerintah		11-20	2.230		
	2. Asrama/Instansi ABRI		21-30	3.345		
	3. Lembaga Pemerintah		>30	5.575		
	4. Rumah Sakit/Klinik					
III	NIAGA					
	A. NIAGA KECIL	V	0-20	3.345	5.000	2.000
	1. Toko bukan Swalayan		21-30	4.460		
	2. Warung/Kedai		>30	5.575		
	3. Lembaga Pemerintah					
	B. NIAGA BESAR	VI	0-20	4.460	5.000	2.000
	1. Hotel		21-30	6.690		
	2. Restoran/Swalayan		>30	8.920		
	3. Bengkel/service kendaraan					

1	2	3	4	5	6	7
IV	INDUSTRI					
	A. INDUSTRI KECIL	VII	0-20	4.460	7.500	2.000
	1. Industri Rumah Tangga		21-30	5.575		
	2. Pengrajin		>30	6.690		
	B. INDUSTRI BESAR	VIII	0-20	5.575	7.500	2.000
	1. Industri Textil		21-30	8.920		
	2. Gudang Pendingin		>30	11.150		
	3. penggilingan Beras					
V	TANGKI	IX	>1	100.000 Minimum Per Truk Tangki		

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO